

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik agar dapat melindungi seorang Notaris, namun mengingat dalam praktik Notaris seringkali kurang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ada 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: *Pertama*, bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta autentik di Kota Semarang? *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab Notaris apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik di Kota Semarang? Tujuan penelitian ini, yakni: *Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian Notaris dalam pembuatan akta autentik di Kota Semarang, *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta sangat penting untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal ini diterjemahkan sebagai prinsip kehati-hatian, namun hal tersebut disesuaikan dengan implementasinya. Prinsip kehati-hatian selain diatur dalam Undang-Undang, dapat diketahui bahwa masing-masing Notaris dapat melakukan inovasi dalam pembuatan akta autentik tersebut berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. *Kedua*, jika Notaris gagal menerapkan prinsip kehati-hatian, maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban, baik secara administratif dengan teguran atau pemberhentian, perdata dengan sanksi ganti rugi oleh pihak yang dirugikan, atau pidana dengan sanksi diancam dengan pidana penjara.

Kesimpulan penelitian ini, bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berbagai inovasi yang berbeda antara masing-masing Notaris. Apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik, maka dapat dikenakan tanggung jawab baik secara administratif, perdata, atau pidana.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian; Tanggung jawab; Notaris; Pembuatan Akta Autentik

ABSTRACT

Notaries in carrying out their duties and positions are very important to apply the principle of prudence in making authentic deeds in order to protect a Notary, but considering that in practice Notaries often do not prioritize the principle of prudence. There are 2 (two) problems formulation in this research, namely: First, how is the implementation of the prudential principle of Notary in making authentic deeds in Semarang City? Second, what is the responsibility of Notary if they do not apply the precautionary principle in making authentic deed in Semarang City? The objectives of this research are: First, to know and analyze the implementation of the prudential principle of Notary in making authentic deed in Semarang City, Second, to know and analyze the responsibility of Notary if it does not apply the prudential principle in making authentic deed in Semarang City. This research uses empirical juridical approach method with descriptive analytical specification. Sources and types of primary data and secondary data. Data collection techniques with literature study and field study (interview). Data analysis technique with qualitative approach.

The results showed that First, Notarial deeds are authentic deeds made in accordance with statutory regulations. The application of the precautionary principle in making deeds is very important to ensure validity and legal protection for all parties. Although not explicitly regulated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Office Law, this article is translated as the precautionary principle, but it is adjusted to its implementation. The principle of prudence is not only regulated in the Law, but it can be seen that each Notary can innovate in the making of authentic deeds related to the principle of prudence. Second, if the Notary does not apply the principle of prudence, then the Notary can be held accountable, either administratively with a reprimand or dismissal, civilly with the sanction of compensation by the injured party, or criminally with the sanction of imprisonment.

The conclusion of this research is that the application of the precautionary principle is carried out in accordance with statutory regulations and various innovations that differ between each Notary. Failure to apply the precautionary principle in making authentic deeds may result in administrative, civil, or criminal liability.

Keywords: Principle of Prudence; Responsibility; Notari; Making Authentic Deeds